

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG  
LARANGAN MENGGUNAKAN GANJA SEBAGAI PENGOBATAN**

**(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**MUHAMMAD RAFLI ABDURRAHMAN**

**NPM : 223300436106**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

***JUDICIAL REVIEW OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION ON THE  
PROHIBITION OF USING CANNABIS AS A TREATMENT***

***(Case Study : Decision Of The Constitutional Court : 106/PUU-XVIII/2020)***

This thesis is submitted as one of the requirements to obtain a degree

Bachelor of Law



**MUHAMMAD RAFLI ABDURRAHMAN**

**NPM : 223300436106**

**DEGREE PROGRAM**

**LEGAL STUDY PROGRAM**

**FACULTY OF LAW**

**2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG LARANGAN MENGUNAKAN GANJA SEBAGAI PENGOBATAN (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020)

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 17 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,







Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han)

UNIVERSITAS NASIONAL

## TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah memeriksa dan menyetujui hasil perbaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional sesuai dengan nama dalam Skripsi ini Dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN**

Dosen Penguji	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji	Dr. Diah Ratu, S.H., M.H.		26-08- 2023
Anggota Penguji	Sugiyono, S.H., M.H.		26-08- 2023
Dosen Pembimbing	Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han)		26-08- 2023
Mahasiswa	Muhammad Rafli Abdurrahman		26-08- 2023

**GANJA SEBAGAI PENGOBATAN (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU/XVIII/2020)**

Berdasarkan hasil skripsi yang di laksanakan pada sabtu, 26 Agustus 2023.

## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN GANJA SEBAGAI PENGOBATAN (Studi

Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 106/PUU/XVIII/2020

Skripsi ini telah kami pertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 26 Agustus 2023.

Dinyatakan lulus dengan nilai A.

**Jakarta, 26 Agustus 2023**

Mengetahui,

Dekan

Prof. Dr, Basuki Rekso Wibowo S.H., M.Si.

Pembimbing

Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han)

Tim Penguji

Ketua


Dr. Diah Ratu, S.H., M.H.

Anggota

Sugiyono, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han)



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Muhammad Rafli Abdurrahman  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 27 September 1999  
Nomor Pokok Mahasiswa : 223300436106  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Almamater : Universitas Nasional  
Alamat : JL.Swadaya II Gaperi I RT 06 RW 013 NO 14.  
Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat kode pos  
16752.  
Telepon : 085894757851

Menyatakan Yang Sebenarnya Bahwa Skripsi Yang Saya Buat Dengan Judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN GANJA SEBAGAI PENGOBATAN ( STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan/atau penelitian lapangan adalah orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 17 Agustus 2023



Muhammad Rafli Abdurrahman

## ABSTRAK

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SKRIPSI,  
17 AGUSTUS 2023

**A. Nama Penulis** : Muhammad Rafli Abdurrahman  
**B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 223300436106  
**C. Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDS PUTUSAN

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG LARANGAN  
MENGUNAKAN GANJA  
SEBAGAI PENGOBATAN. (Studi  
Kasus : Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 106/PUU-  
XVIII/2020)**

**D. Jumlah Halaman** : Halaman Pengantar xv, Halaman Isi  
195 halaman, tahun Pembuatan 2023

**E. Isi Abstrak** : Penelitian ini Berjudul Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Larangan Menggunakan Ganja Sebagai Pengobatan. Ganja Merupakan Salah satu jenis Narkotika Yang dilarang Penggunaannya untuk pengobatan di Indonesia. Pemanfaatan Ganja sebagai pengobatan di berbagai negara mulai dilegalkan sejak adanya putusan PBB. Hal inilah yang memunculkan kembali permohonan legalisasi ganja untuk pengobatan di Indonesia. Metode penelitian Yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yang berfokus pada Norma Hukum. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang di peroleh melalui studi pustaka dan kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah hukum positif di Indonesia melarang secara tegas pengobatan menggunakan ganja sebagaimana yang di jelaskan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (1) Narkotika golongan I dilarang di gunakan untuk kepentingan kesehatan. Kebijakan PBB yang mengklasifikasi ganja dari golongan IV menjadi golongan I yang berimplikasi ganja di perbolehkan untuk kepentingan medis tidak di lanjut oleh Indonesia sebab di khawatirkan akan mempunyai efek yang merugikan yang jauh lebih besar di bandingkan manfaatnya dan rawan di salahgunakan.

**Kata Kunci** : Undang-Undang Dasar 1945,  
undang-undang narkotika, Peraturan  
Perundang undangan.

**F. Daftar Pustaka** : 35 Buku, 4 Perundang-undangan, 5  
Jurnal, 5 Website

**G. Nama Dosen Pembimbing** : Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han)

## ABSTRACT

### NATIONAL UNIVERSITY GRADUATE PROGRAM

### LAW STUDY PROGRAM THESIS,

17 AUGUST 2023

- A. Author Name** : Muhammad Rafli Abdurrahman  
**B. Student ID Number** : 223300436106  
**C. Thesis Title** : **YURIDS REVIEW DECISION OF THE CONTITUTIONAL COURT REGARDING THE PROHIBITION OF THE USE OF CANNAPP AS A TREATMENT. (Case Study: Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020)**
- D. Number of Pages** : Introduction Page xv, Contents Page 195 pages, year of manufacture 2023.
- E. Abstract Content** : This study is entitled Juridical Review of the Constitutional Court Decision on the Prohibition of Using Marijuana as Medicine. Marijuana is a type of narcotics whose use is prohibited for treatment in Indonesia. The use of cannabis as treatment in various countries has been legalized since the UN ruling. This has resurrected the application for the legalization of cannabis for treatment in Indonesia. The research method used in this research is normative which focuses on legal norms. Sources of data in this study are primary data and secondary data obtained through literature and then analyzed qualitatively. The results of this study are that positive law in Indonesia strictly prohibits treatment using cannabis as explained in article 8 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics (1) Narcotics class I are prohibited from being used for health purposes. The UN policy which classifies cannabis from group IV to group I which has implications for cannabis being allowed for medical purposes is not followed up by Indonesia because it is worried that it will have a far greater detrimental effect than the benefits and is prone to abuse.
- Keywords** : 1945 Constitution, narcotics law, laws and regulations.
- F. Bibliography** : 35 books, 4 laws, 5 journals, 5 websites  
**G. Name of Supervisor** : Dr. Hamrin, S.H., M.H.,M.Si (Han)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhannahu Wa Ta'ala*, karena atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Nasional. Dalam memenuhi tugas inilah penulis menyusun dan memilih judul: **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN GANJA SEBAGAI PENGOBATAN (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020)**.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, untuk itu dengan hati terbuka, penulis menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi pedoman pada masa yang akan datang. Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak ternilai harganya secara khusus kepada Pimpinan Universitas Nasional.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
4. Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional;
5. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H., selaku Ketua Pilihan Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional;

6. Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han), selaku Pembimbing, orang yang luar biasa membimbing moril, baik di skripsi maupun proses di luar, selaku pembimbing yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk meraih gelar pada pendidikan penulis, semoga bpk selalu senantiasa diberikan kesehatan,keselamatan dan selalu di berkahi oleh Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* ;
7. Bapak Ahmad Sobari S.H., M.H., Phd selaku Pembimbing orang yang luar biasa membimbing moril, baik di skripsi maupun proses di luar, selaku pembimbing yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk meraih gelar pada pendidikan penulis, semoga bpk selalu senantiasa diberikan kesehatan,keselamatan dan selalu di berkahi oleh Allah *Subhannahu Wa Ta'ala*
8. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, yang telah memberikan pengajaran, dan membagi ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Para pimpinan dan staf serta segenap civitas akademik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;
10. Kepada Bapak Hermawan, S.E M.M. dan Ibu Ika Saptia Rini, A.Md. selaku orang tua penulis, Abang saya Nauval Khalil Jibrani adik penulis Alya Anindya Fahira dan Sabrina Zahwa Nurazizah, kakek dan nenek penulis H Djumari dan Hj Dian Wahyuti, yang tiada henti mendoakan penulis hingga sampai pada tahap akhir penulisan skripsi ini, semoga Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* selalu melimpahkan kesehatan, kecukupan rezeki, dan panjang umur;
11. Alissa Jasmine terimakasih kepada kekasih tercinta yang selalu menyemangati dan menemani hingga akhir selesai pembuatan skripsi ini.

12. Seluruh rekan-rekan sesama mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional, yang selalu memberikan dukungan moril serta semangat tiada henti serta panjatkan doa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Nasional, yang telah memberikan penulis untuk berproses di organisasi dalam kampus, yang telah memberikan kesempatan penulis belajar tentang tata cara bersidang di pengadilan, dan juga mengamankan penulis berproses menjadi Anggota. Divisi media dan komunikasi Periode 2019-2020;
14. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bidang Tindak Pidana Khusus, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk praktik kerja lapangan selama 2 bulan di bagian Satuan Tugas Bidang Tindak Pidana Khusus;
15. Kawan penulis seperjuangan yang telah membantu dan senantiasa mensupport saya yaitu, Yassar aftar rizqullah, Muhammad Ali, Muhammad zidan, Rizal, Anjas Azhari, serta teman-teman sekalian semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Akhir kata, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan pikiran, tenaga, dan semua kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Jakarta, 17 Agustus 2023